



KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Nomor : 29/SEK.PN.W4-U2/PL1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA-2 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas, maka kendaraan dinas roda-2 milik Pengadilan Negeri Bengkalis, perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan Penggunaan kendaraan dinas tersebut;
- b. Bahwa oleh karena itu dianggap perlu diterbitkan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Penggunaan kendaraan dinas tersebut;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Penggunaan Kendaraan Dinas Roda-2 pada Pengadilan Negeri Bengkalis ;
- KESATU** : Mencabut SK Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 447/SEK.PN.W4-U2/KP.4.1.3/7/2024 tertanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Dan Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis ;
- KEDUA** : Menunjuk Sdri. FANIA DELI PRADITYA, S.Kom. Nip. 19921203 201503 2 002 Jabatan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Penanggungjawab Operasional Kendaraan Dinas Roda-2 Merk Honda Revo NF 100 TCI, 2008, BM 5282 D dengan Kode Barang: 3020104001.6 untuk penunjang tugas Kasubbag Perencanaan, Teknologi



Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab atas penggunaan, perawatan dan penyimpanan kendaraan dinas tersebut;
2. Kendaraan dinas tersebut hanya digunakan dalam jam kantor dan untuk keperluan kantor oleh pejabat yang ditunjuk;
3. Selain itu, kendaraan dinas tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan dinas lainnya oleh karyawan/ti selain yang ditunjuk, akan tetapi tanggung jawab penuh tetap pada pejabat yang ditunjuk;
4. Kendaraan dinas tersebut juga dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk/keluarganya selain untuk kepentingan dinas dengan persetujuan dari atasan langsung;
5. Kendaraan dinas disimpan di rumah pribadi Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkalis selaku penanggung Jawab kendaraan;
6. Apabila kendaraan tersebut hilang menjadi tanggung jawab pemakai (pengguna) kendaraan tersebut;
7. Biaya Operasional dan Perawatan dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis, Kode Sub Kegiatan WA6986.EBA.994.002.C MAK 523121 (Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin);

KETIGA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

